



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

Alamat : Jl. Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Kode Pos 55198 Telepon (0274)
5018820, 5021980, Faksimile (0274) 5021490.
Website : dpad.jogjaprov.go.id Email dpad@jogjaprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor: **00.1.1/1402**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Nomor:00.1.1.1/1192 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan sebagaimana huruf a perlu ditunjuk pengelola website dan media sosial yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY tentang Penunjukan Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Nomor:00.1.1.1/1192 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil sebagaimana dalam lampiran sebagai pengelola website dan media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.
- KEDUA : Pengelola website dan media sosial bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan mengunggah informasi secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 Februari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALADINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
NOMOR :
TANGGAL : Februari 2024

PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
3.	Ketua	Kepala Subbagian Umum
4.	Pengelola Materi/Konten	JFU di Subbag Umum
5.	Kontributor Materi/Konten:	
	Sekretariat	1. Sekretaris 2. JFU di Subbag Umum
	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	1. Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi 2. JFU/JFT di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi
	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 2. JFU/JFT di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan 2. JFU/JFT di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan
	Bidang Pelayanan Arsip Statis	1. Kepala Bidang Pelayanan Arsip Statis 2. JFU/JFT di Bidang Pelayanan Arsip Statis

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 Februari 2024

KEPALA,

KURNIAWAN